



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan Kesehatan Nomor 10 Telepon 3451338 Faksimile 3451341
Website : dinkes.jakarta.go.id Email : dinkes@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos 10160

Nomor : e- 0002 / ks-00-00
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Laporan
Hal : Penyampaian Laporan
Layanan Informasi Publik
Tahun 2024

Jakarta, 13 Maret 2025

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta nomor 141/KIP-DKI/I/2025 hal Laporan Layanan Informasi Publik, melalui surat ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


drg. Ani Ruspitawati. M.M
NIP.196705081992122001

Tembusan

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2024



DINAS KESEHATAN

Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penunjukan dan Penetapan Sekretaris Dinas Kesehatan sebagai PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 331 tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Dinas Kesehatan sejak tahun 2022 berpartisipasi pada Monitoring Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Pada Monev Tahun 2023 Komisi Informasi telah menggunakan Elektronik Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (e-Monev KIP), sehingga Badan Publik mengisi *Self Assesment Questionair* (SAQ) langsung melalui e-Monev KIP Tahun 2024 dimulai dari pengisian SAQ e-Monev tanggal 9 agustus s.d 10 september 2024.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan Badan Publik Informatif dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 6 Januari 2025
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta


drg. Nuniek Ria Sundari, MARS
NIP. 198007262011012006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	1
1.2. Kebijakan Badan Publik terhadap Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	2
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	3
2.1. Sarana dan Prasarana	3
2.2. Sumber Daya Manusia	5
2.3. Anggaran	6
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik	6
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	6
3.2. Waktu	6
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	6
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak	7
IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Layanan Informasi Publik	9
4.1. Kendala Eksternal	9
4.2. Kendala Internal	9
V Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	10
VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	10
6.1. Rekomendasi	10
6.2. Rencana Tindak Lanjut	
Lampiran	iii

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	1
1.2. Kebijakan Badan Publik terhadap Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	2
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	3
2.1. Sarana dan Prasarana	3
2.2. Sumber Daya Manusia	5
2.3. Anggaran	6
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik	6
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	6
3.2. Waktu	6
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	6
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak	7
IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Layanan Informasi Publik	9
4.1. Kendala Eksternal	9
4.2. Kendala Internal	9
V. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	10
VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	10
6.1. Rekomendasi	10
6.2. Rencana Tindak Lanjut	
Lampiran	iii

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1.1. KEBIJAKAN UMUM LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi pondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan dan kepastian informasi di masyarakat. setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan regulasi Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik sebagaimana yang telah diubah dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan informasi publik melalui PPID. Penunjukan dan Penetapan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 331 Tahun 2024.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menetapkan Standar Pelayanan Provinsi DKI Jakarta Nomor 302 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pada Standar Pelayanan menginformasikan mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Publik yang terdiri dari tata cara memperoleh informasi publik, tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik dan upaya atas tidak ditanggapnya/tidak puasny jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik. Semua tata cara permohonan sudah dipublikasikan di web/portal PPID Dinkes <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id> menu Standar Layanan.

Semua Indikator Pengumuman dan Penyediaan Informasi Publik serta SOP Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan sesuai ketentuan Monev Tahun 2024 telah terpublikasi melalui web/portal PPID Dinkes <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id>.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik PPID, telah mengatur Standar Operasional Prosedur untuk diumumkan dan disebarluaskan. Dinas Kesehatan telah membuat 7 (tujuh) SOP layanan informasi publik yang telah terpublikasi di web/portal PPID Dinkes <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/sop> sebagai berikut:

- 1) SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
- 2) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- 3) SOP Fasilitasi Sengketa Publik;
- 4) SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik;
- 5) SOP Dokumentasi dan Pengarsipan PPID;
- 6) SOP Keberatan Informasi Publik;
- 7) SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

Alur permohonan informasi melalui PPID Dinkes dapat dilakukan secara *online* dengan akses web <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id> dan klik menu permohonan Form Permohonan Informasi Publik https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/form_permohonan_informasi. Kategori permohonan terdiri dari permohonan Perorangan, Lembaga/Organisasi, dan Kelompok Orang. Pemohon diminta mengisi data melalui formulir permohonan dan unggah/upload KTP Pribadi (Perorangan), atau KTP Pimpinan dan Akte Pendirian (Lembaga/Organisasi), atau KTP Pemberi Kuasa dan Surat Kuasa (Kelompok Orang).

Alur permohonan ijin penelitian secara online dengan akses web <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id> dan klik menu permohonan Penelitian dan mengisi form Permohonan penelitian melalui formulir pemohon dan unggah/upload surat permohonan dan Institusi perihal ijin penelitian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, KTP, KAK/proposal, kaji etik, ijin PTSP (jika penelitian bukan dalam rangka tugas akhir pada menu ini pemohonon juga dapat melakukan pengecekan persekolah/kuliah dan penelitian yang tidak didanai oleh APBN/APBD), rekomendasi Kemendagri (untuk penelitian Nasional-2 Provinsi atau lebih), surat dari BRIN (jika peneliti utama WNA), kuesioner atau daftar wawancara (optional), surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai, pada menu ijin penelitian permohonan juga dapat melakukan pengecekan permohonan yang sudah dikirimkan dengan memilih cek status permohonan maka akan tampil riwayat permohonan dari pemohon.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

2.1. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

2.1.1 Sarana

Ruangan *Desk/Meja* Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik. Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- 1) Kursi tamu;
- 2) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
- 3) 2 (dua) unit *Personal Computer* (PC) yang terkoneksi dengan internet;
- 4) 1 (satu) roll banner Prosedur Permohonan Informasi Publik;
- 5) 1 (satu) roll banner Tugas dan Fungsi PPID;
- 6) 1 (satu) roll banner Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
- 7) 1 (satu) roll banner Standar Pelayanan Dinas Kesehatan;
- 8) 1 (satu) roll banner waktu pelayanan PPID;
- 9) Form Pengaduan;
- 10) Form Permohonan Informasi;
- 11) Form pengaduan dalam bentuk braille;
- 12) Form Permohonan Informasi dalam bentuk braille;
- 13) Leaflet Standar Pelayanan Dinas Kesehatan;
- 14) Ruang tunggu;
- 15) Parkir disabilitas;
- 16) Kursi roda untuk disabilitas dan lansia;
- 17) *Walker* alat bantu jalan untuk disabilitas dan lansia;
- 18) *Ramp*;
- 19) Toilet disabilitas

2.1.2 Prasarana

1. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (021) 3451338 dan email dinkes@jakarta.go.id;
2. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <http://ppid-dinkes.jakarta.go.id> yang meliputi 4 (empat) sub menu, yaitu:
 - a. Sub menu Profil (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Profil Pejabat Struktural);
 - b. Sub menu Informasi Publik (Daftar Informasi Publik, Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat);
 - c. Sub menu Standar Layanan (Prosedur Layanan Informasi Publik, Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi Publik, Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, Prosedur Penanganan Sengketa Informasi, SOP PPID, Kanal Layanan

- Informasi, Maklumat Informasi Publik, Waktu dan Biaya Layanan, Standar Layanan);
- d. Sub menu Regulasi;
 - e. Sub menu Galeri (Infografis, Video, Konten);
 - f. Sub menu Laporan (Laporan Tahunan Pelayanan Informasi);
 - g. Sub menu Berita (Berita PPID, Sosialisasi PPID, Artikel Kesehatan, Informasi Kesehatan, Siaran Pers)

2.2.SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, *draft* jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Dinas Kesehatan. Namun, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, maka pelaksanaan tugas PPID Dinas Kesehatan juga dibantu oleh Sekretaris, Tim Pertimbangan PPID, dan beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Sekretariat PPID.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian oleh Unit Pengelola Teknis Pusat Data Informasi Teknologi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selain bertindak sebagai admin sistem, juga bertugas melakukan monitoring pengelolaan permohonan informasi publik secara *online*.

Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan tugas mengelola PPID serta memastikan pelayanan informasi publik berjalan sesuai prosedur dan memberikan informasi tatacara permohonan melalui PPID bagi pemohon yang datang secara langsung, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan melaporkan hasil monitoring secara berkala dan melaporkan kepada PPID Dinas Kesehatan.

Seksi Standarisasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) menindaklanjuti semua permohonan informasi yang bertujuan untuk penelitian.

Seluruh Seksi, Subbag dan Subkor di Dinas Kesehatan bertugas untuk menindaklanjuti permohonan informasi yang meliputi pekerjaan dan program yang dikelola sesuai disposisi dari Sekretaris Dinas selaku PPID Dinas Kesehatan.

2.3. ANGGARAN

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan telah mengakomodir pelaksanaan PPID Sebesar Rp. 40.922.690 untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi serta alat tulis kantor dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data Informasi Teknologi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengakomodir anggaran kegiatan PPID Rp. 17.236.960 untuk kegiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor, Rp. 1.730.267.584 untuk kegiatan pengelolaan sistem informasi Kesehatan.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

3.1 JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024, PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 897 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 801 pemohon informasi individu (perseorangan), 0 pemohon informasi berbentuk lembaga/badan hukum dan 98 pemohon informasi kelompok orang. Semua permohonan informasi diberikan secara tidak langsung, baik melalui Surat/Email maupun portal/*website* PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta <http://ppid-dinkes.jakarta.go.id>.

3.2 WAKTU

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah selama 10 hari kerja setelah dokumen diverifikasi lengkap dan informasi yang diminta tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, jika informasi publik yang diminta dan dibutuhkan koordinasi lebih lanjut maka akan di informasikan kepada pemohon untuk perpanjangan waktu penyampaian jawaban.

3.3 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh

permohonan informasi publik yang diajukan sebanyak 897 pemohon, terdapat sebanyak 667 pemohon informasi yang telah menerima jawaban permohonan.

3.4 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK

Dari Permohonan Informasi publik yang diajukan sebanyak 879 yang masuk dan terdapat sebanyak 230 permohonan informasi yang ditolak dengan alasan :

- a. Pemohon pengajuan lebih dari 1 kali dengan permohonan dan perihal yang sama
- b. Data yang diajukan tidak terdapat di Dinas Kesehatan
- c. Data Individu tidak dapat dikeluarkan karena termasuk kedalam daftar data informasi publik yang dikecualikan

Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Bulan	Pemohon Informasi			Mekanisme Permohonan	Jenis Informasi Yang Diminta					Pelayanan Permohonan Informasi				Sengketa Informasi		
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Organisasi	Langsung (Surat / Email/ Fax/ Website)	Tidak Langsung	Jumlah Informasi Yang Diminta				Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Yang Ditolak					
						Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)		Sebagian	Dikecualikan	Tidak Didokumentasikan		Persyaratan Tidak Lengkap	
JANUARI	24	0	0	-	59	1	0	0	1	57	0	41	0	0	18	0
FEBRUARI	20	1	0	-	50	1	0	0	5	44	0	34	0	0	16	0
MARET	28	1	0	-	64	0	0	0	2	61	0	51	0	0	13	0
APRIL	38	2	1	-	72	0	1	0	2	69	0	59	0	1	12	0
MEI	22	0	0	-	99	1	0	0	3	95	0	66	0	1	32	0
JUNI	30	4	0	-	92	1	0	0	2	89	0	84	0	0	8	0
JULI	29	0	0	-	58	0	1	0	3	55	0	46	0	0	12	0
AGUSTUS	17	0	0	-	60	0	0	0	1	59	0	47	0	0	13	0
SEPTEMBER	20	0	5	-	101	0	0	0	6	95	0	72	0	0	29	0
OKTOBER	36	0	8	-	71	0	0	0	3	68	0	51	0	0	20	0
NOVEMBER	24	0	11	-	94	0	1	0	4	89	0	78	0	0	16	0
DESEMBER	34	0	4	-	77	0	0	0	2	75	0	67	0	0	10	0
JUMLAH	322	8	29	-	897	4	3	0	34	856	0	696	0	2	199	0

IV. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya

4.1 KENDALA EKSTERNAL

1. Meski sudah disematkan informasi terkait pelayanan informasi publik masih ada beberapa pemohon yang datang langsung ke untuk tatacara permohonan Informasi Publik dan ljin penelitian;
2. Meski sudah terdapat menu cek status permohonan masih ada pemohon yang datang langsung ke Dinas Kesehatan untuk follow up progress permohonannya;
3. Masih ada pemohon yang mengajukan lebih dari 2 kali dengan permohonan yang sama;
4. Masih ada pemohon yang meminta data Individu yang termasuk dalam daftar Informasi yang dikecualikan.

4.2 KENDALA INTERNAL

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, Bidang/Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meski telah dilaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi secara berkala, Bidang/Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan belum sepenuhnya mengerti penggunaan SI PPID dalam menindaklanjuti permohonan informasi serta belum secara konsisten mengelola dan meng-update informasi terbuka baik informasi berkala, serta-merta dan setiap saat yang terpublikasi di portal/website PPID Dinas Kesehatan.
3. Petugas Seksi dan Sub Bagian Dinas Kesehatan juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan *draft* jawaban permohonan informasi;

4. Belum semua UKPD/UPT Dinas Kesehatan memahami adanya PPID sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keterbukaan informasi di suatu Badan Publik dan adanya portal/website PPID Dinas Kesehatan yang memuat berbagai jenis informasi serta dapat menerima permohonan informasi secara online.
5. Belum adanya menu upload hasil penelitian, sehingga admin Seksi Standarisasi dan Pengembangan SDMK koordinasi secara manual kepada masing-masing peneliti

V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik pada pelayanan informasi publik PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2024.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

6.1 REKOMENDASI

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh Bidang/Seksi/Sub Bagian dan UKPD/UPT Dinas Kesehatan terhadap layanan informasi publik melalui PPID, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan Pertemuan Koordinasi berupa Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun *Focus Group Discussion* untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan Bidang/Seksi/Sub Bagian dan UKPD/UPT Dinas Kesehatan mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Mendorong UKPD untuk membuat dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

3. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/*website* PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara *online*;
4. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
5. Pengoptimalan *desk* pelayanan informasi di Dinas Kesehatan agar layanan informasi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat;
6. Mendorong semua UKPD yang tertuang pada Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 untuk memaksimalkan pemanfaatan Website PPID masing-masing.
7. Menambah menu upload hasil penelitian, sehingga memudahkan admin Seksi Standarisasi dan Pengembangan SDM dan semua hasil penelitian dapat rekam pada PPID Dinas Kesehatan

6.2 RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melaksanakan Pertemuan Koordinasi PPID Dinas Kesehatan bersama Bidang/Seksi/Sub Bagian dan UKPD/UPT Dinas Kesehatan dengan mengundang Narasumber dari Komisi Informasi dan PPID Provinsi DKI Jakarta;
2. Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi PPID dan portal/*website* PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan arahan Komisi Informasi dan PPID Provinsi DKI Jakarta;
3. Mengelola dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan melaksanakan penginputan pada SI PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik;
4. Mengoptimalkan *desk* pelayanan informasi di Dinas Kesehatan agar layanan informasi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat;
5. Menyiapkan anggaran khusus pengelolaan PPID Dinas Kesehatan di APBD Tahun 2025 yang melekat di Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan;
6. Menerbitkan Instruksi Kepala Dinas agar semua Kepala UKPD yang ditetapkan memberikan layanan keterbukaan informasi dan menetapkan PPID serta mengembangkan SI PPID

LAMPIRAN

1. Website/situs/portal resmi (Utama) pada website <https://dinkes.jakarta.go.id/>



2. Dokumen Publik terkait Informasi yang dapat diunduh

Waktu dan Informasi		
1. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
2. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
3. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
4. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
5. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
6. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
7. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
8. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
9. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
10. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
11. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
12. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
13. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
14. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
15. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
16. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
17. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
18. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
19. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit
20. Soal dan Informasi Publik yang tersedia di dalam dan di luar negeri	100 soal	100 menit

3. Jumlah Viewers Website



4. Jumlah Pengunduh/ downloaders

REKAPITULASI JUMLAH PENGUNDUH/DOWNLOADERS DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2024

NO	JENIS LAPORAN	Informasi Publik	JUMLAH PENGUNDUH/DOWNLOADERS
1	Informasi Berkala	Laporan Akuntabilitas Kinerja	15 Download
		Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	11 Download
2	Informasi Setiap Saat	Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	102 Download
		Surat Keputusan Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	291 Download
		Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	89 Download
		Data Statistik yang Dibuat dan Dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	124 Download
		Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa	171 Download
		Agenda Kerja Pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	9 Download
		Total	791 Download

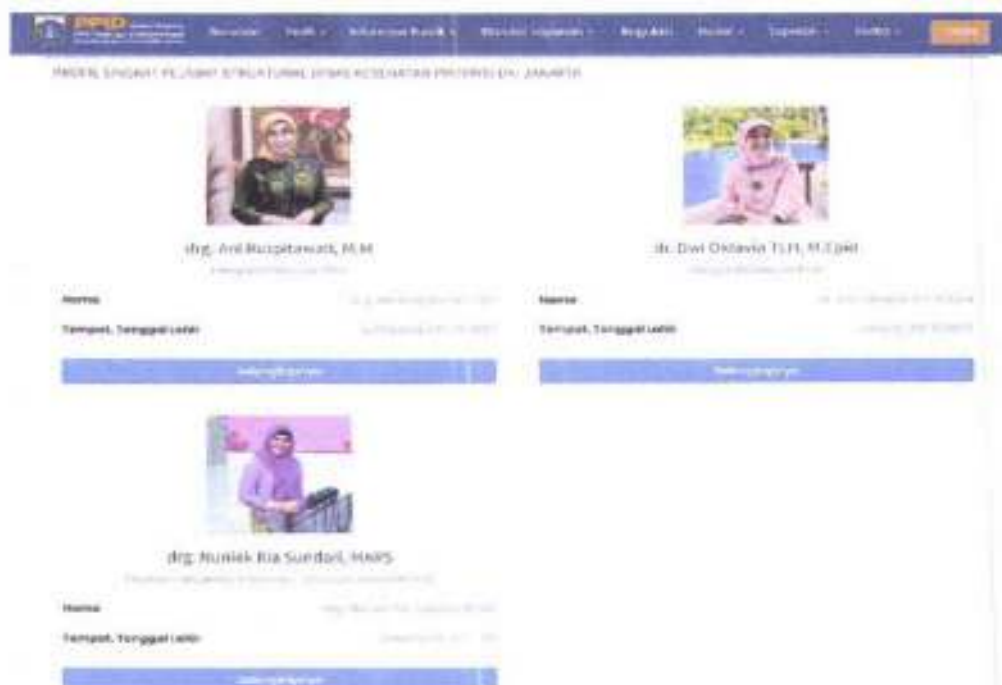
5. Portal/Website Resmi PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta:
<https://ppid-dinkes.jakarta.go.id>



infografis



6. Profil PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



7. Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan secara online melalui Portal <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id>



Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Pengajuan Keberatan

Nomor Permohonan

Email

[Lihat Detail Permohonan](#)

Akses Keberatan

Sim

8. Media Sosial Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

